

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia diciptakan secara berpasang-pasangan, pria dan wanita. Dari dua jenis manusia yang berbeda tersebut, kemudian timbul rasa ingin kenal dan rasa saling mencintai.

Secara normal dan alami, setiap manusia pasti mempunyai keterkaitan terhadap lawan jenisnya, baik karena kecantikannya, kepribadiannya dan lain sebagainya. Dari sini kemudian ada hasrat untuk menyatupadukan rasa cinta dan rasa sayang dalam suatu ikatan yang disebut perkawinan. Perkawinan pada sisi pertama, disamping hal tersebut merupakan sunnah nabi, sebagaimana sabdanya :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ فليَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَى
لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ . وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ
لَهُ وَجَاءٌ . رواه البخاري .

Dari Abdullah bin Mas'ud berkata : Rasulullah saw. Telah bersabda kepada kami : Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kalian tidak sanggup kawin, maka hendaklah ia kawin sesungguhnya kawin itu telah menghalangi pandangan (yang dilarang oleh agama) dan lebih memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah sebagai perisai (Shahih Bukhari, t.t : 70)

Pada sisi yang lain, perkawinan yang bertendensi sebagai penyaluran naluri biologis yang halal, dan sah, juga mempunyai aspek lain yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Zahri Hamid, 1978 : 1).

Secara otomatis pria dan wanita yang telah diikat dalam suatu perkawinan barulah statusnya menjadi suami istri. Akad diadakan adalah untuk selamanya sampai meninggal dunia, dengan demikian suami dan istri dapat saling melindungi, merasa nikmatnya kasih sayang sehingga dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh (Sayyid Sabiq, 1983 : 206).

Didalam rumah tangga antara suami istri tidaklah kesemuanya merasakan manis serta nikmatnya rumah tangga dalam membina suatu keluarga, akan tetapi sudah barang tentu dalam mengarungi kehidupan akan merasakan pahit getirnya kehidupan berumah tangga yang dapat mengakibatkan keresahan serta hambatan lain terhadap tercapainya kelestarian perkawinan antara suami dan istri yang berwujud perceraian. Sekalipun perceraian dalam Islam diperbolehkan, akan tetapi yang paling dibenci oleh Allah barang yang halal adalah talak (Asy-Suyuti, t.t, 1 : 5). Didalam Islam setelah terjadi perceraian antara suami dan istri, baik cerai pada waktu hidupnya suami maupun cerai pada waktu matinya suami, maka tidak dapat diperkenankan bagi perempuan dalam usia haid, perempuan yang masih aktif menstruasinya

Ialah tiga kali suci, sedangkan bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Dan bagi perempuan yang hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, diantara para ulama' masih memperselisihkannya. Khususnya bagi perempuan yang hamil diluar pernikahan. Dalam kasus tersebut timbul beberapa masalah dalam menentukan hukumnya. Apakah perempuan tersebut masih dibebani kewajiban untuk melakukan iddah sama seperti perempuan yang hamil karena perkawinan yang sah atau tidak.

Dengan trend kehidupan dunia yang semakin mengglobal orang mencoba untuk merekayasa hukum yang asalnya mengikat menjadi sedikit mengendor (rekayasa Syari'ah). Contoh kasus yang banyak terjadi dimasyarakat kita, baik dikota maupun di desa, sepasasang pria dan wanita yang tidak direstui oleh kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan para remaja karena faktor pergaulan bebas sehingga mereka tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya dan nekad untuk melakukan perbuatan zina. Dengan adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama terhadap masalah tersebut, maka penulis kiranya memandang perlu untuk melakukan kajian secara ilmiah yang dituangkan lewat judul "Studi Komparatif Tentang Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali".

B. IDENTIFIKASI

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi bahwa masalah yang dibahas adalah tentang :

1. Berlaku tidaknya iddah (waktu tunggu) terhadap perempuan yang hamil diluar prosedur pernikahan, dengan membandingkan diantara keduanya mana yang lebih tepat.
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat.
3. Apakah sumber perbedaan pendapat.
4. Apakah sumber perbedaan istimbat hukum.
5. Apakah sumber perbedaan dan persamaan istidlal hukum.
6. Apakah sumber perbedaan perbedaan dan persamaan latar belakang sosial.
7. Apakah perbedaan penggunaan ar-ra'yu.
8. Apakah perbedaan dan persamaan sistem hujjah hukum.

C. PEMBATAAN MASALAH

Agar pola pembatasan ini tidak terdapat penyimpangan dalam pembatasan masalah, maka fokus permasalahannya dibatasi mengenai :

1. Perbedaan dan persamaan dalam istimbat hukum.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat.

D. RUMUSAN MASALAH

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah yang dibahas dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali tentang iddah perempuan hamil karena zina ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat tentang iddah perempuan hamil karena zina.

E. TUJUAN STUDI

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan studi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Hambali tentang Iddah perempuan hamil karena zina.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya perbedaan pendapat tentang iddah perempuan hamil karena zina.

F. KEGUNAAN STUDI

Hasil studi ini diharapkan bisa bermanfaat sekurang - kurangnya untuk dua hal :

1. Untuk kepentingan ilmiah, yaitu sebagai bahan penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi, dan selanjutnya agar studi ini dijadikan bahan untuk penyusunan hipotesis bagi penelitian berikutnya.
2. Untuk kepentingan terapan, yaitu sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan hukum sesuai dengan zaman sekarang ini.

G. DATA – DATA TERHIMPUN

Adapun data – data yang akan dihimpun dalam penelitian ini secara umum terdiri atas :

1. Beberapa pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali tentang persamaan dan perbedaan dalam masalah iddah perempuan hamil karena Zina.

2. Beberapa Faktor terjadinya perbedaan pendapat.

H. SUMBER DATA DAN TEKNIK PENGGALIANYA

Karena penelitian yang digunakan dalam hal ini merupakan penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data menggunakan studi perpustakaan, yaitu dengan mengambil data-data dari Al-Qur'an, Assunah dan kitab-kitab fiqih madzhab serta buku-buku lainnya yang ada kaitannya dengan persoalan yang dibahas.

a. Adapun sumber data utama yang diambil dari kitab-kitab fiqih Madzhab Hanafi dan Hadzhab Hambali antara lain :

- Ibn Abidin' Raddul Muchtar
- Imam As-Sarkhasyi; Al-Mabtsut Ushulus Ashsarkhasyi
- Muhammad Asyaibani; Kitabul Ashli
- Ibn Quddamah; Mughnil Muhtaj
- Ibn Taimiyah; Majmu' Al Fatawa
- Ibn Qayyim Al-Jauzia I'lamul Muwaqi'in an Robbil 'alawin.
- Abdurrahman Al-Jaziri; Madzahibul Arba'ah.
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah.

b. Sumber Data pelengkap dari kitab-kitab Hadits, seperti :

- Sholih Bukhori, oleh Abi Abdillah Muhammad bin Ashhal Al Bukhari

- Subulus Salam, oleh Muhammad bin Fuad Al baqi.
- Shohih Muslim, oleh Imam Muslim.
- Al Lu'Lu' wal Marjan, oleh Muhammad bin Fuad Al Baqi.

I. ANALISA DATA .

Setelah sumber data dan teknik penggalian data diperoleh, langkah selanjutnya adalah analisis terhadap data tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pengolahan data secara editing, yaitu pengolahan data guna memperoleh data yang jelas dengan menggunakan pemeriksaan kembali terhadap semua data secara teratur dan sistematis.
- b. Pengorganisasian data, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan diskriptif.
- c. Menganalisis bahan-bahan hasil pengorganisasian data dengan menggunakan analisa perbandingan bahan literatur, guna merumuskan diskripsi secara kualitatif.
- d. Tabulating, yaitu mengumpulkan hasil-hasil penelitian yang dianggap relevan dengan pokok masalahnya.

J. PEMBAHASAN HASIL RISET

Sesudah hasil data telah berhasil dideskripsikan, maka lebih lanjut dibahas dengan menggunakan metode :

- a. Deduktif : yakni menganalisis tentang data bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan untuk mengetahui hal-hal yang bersifat khusus.
- b. Induktif : yakni dengan menganalisis data yang bersifat khusus serta mempunyai unsur-unsur, kemudian digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif : yakni menganalisa semua data dengan membandingkan pendapat yang satu dengan yang lain sehingga dapat diambil rumusan yang lebih kuat.:

K SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam Sistematika pembahasan ini, dibagi beberapa bab dan Sub bab

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari : a. latar belakang masalah
 b. Identifikasi masalah, c. Pembatasan masalah, d. Rumusan masalah, e. Tujuan Studi, f. Kegunaan Studi, g. Data-data terhimpun, h. Sumber data dan teknik penggaliannya, i. Analisa data, j. Pembahasan hasil riset, k. Sistematika pembahasan.

BAB. II Tinjauan Umum tentang iddah perempuan hamil karena zina terdiri dari : a. Tinjauan umum tentang iddah : 1. Pengertian iddah, 2. Dasar-dasar penetapan iddah. 3. Macam-macam iddah dan lama waktunya, 4. Hak dan kewajiban perempuan dalam iddah. 5. Hikmah adanya iddah. 6, Iddah perempuan hamil, b. Latar belakang Madzhab Hanafi dan Madzhab Hambali ; 1. Latar

belakang Madzhab Hanafi dan metode istambat hukum. 2. Latar belakang Madzhab Hambali dan metode istambat hukum.

BAB. III Pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali tentang iddah perempuan hamil karena zina : 1. . Pendapat Imam Hanafi dan faktor-faktor yqng menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat.. 2. Pendapat Imam Hambali dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat .

BAB. IV. Analisis perbandingan pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Hambali tentang iddah perempuan hamil jkarena zina: A. Analisis perbandingan; persamaan, perbedaan. B. Latar belakang madzhab Hanafi dan madzhab Hambali, latar belakang madzhab Hanafi, latar belakang madzhab Hambali,. C. Pendapat yang lebih kuat.

BAB. V Penutup, Kesimpulan dan saran.